



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pasal 91 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tata cara pengelolaan keuangan desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
19. Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
20. Peraturan Menteri Desa Daerah tertinggal dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2016;
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 12);

24. Peraturan Bupati Sampang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sampang;
25. Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah hasil musyawarah desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui RKUD dan dituangkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
15. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
19. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
22. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
23. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
24. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
25. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
26. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsure Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
28. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
29. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Desa berasaskan :

- a. transparansi;
- b. akuntabel; dan
- c. partisipatif

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

Pasal 7

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui musyawarah desa;
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBDesa;
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- (4) Pelaksana Kegiatan Desa dibentuk Tim yang diketuai oleh Kepala Seksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf yang membidangi urusan Keuangan Desa;
- (2) Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

APBDesa

Pasal 10

APBDesa terdiri dari :

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa

Bagian Kedua
Pendapatan Desa

Pasal 11

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis;
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa;
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas kelompok :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-lain.
- (4) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas jenis :
 - a. Hasil usaha desa;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi, dan gotong-royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa seperti hasil pungutan desa

Pasal 12

- (1) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, antara lain :
 - a. Hasil BUMDes; dan
 - b. Tanah kas desa;
- (2) Hasil aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, antara lain:
 - a. Tambatan perahu;
 - b. Pasar desa;
 - c. Tempat pemandian umum;
 - d. Jaringan irigasi; dan
 - e. Lain-lain hasil aset desa;
- (3) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa uang, tenaga dan barang yang

dinilai dengan uang;

- (4) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d meliputi hasil pungutan desa.

Pasal 13

- (1) Kelompok Transfer terdiri atas jenis :
- a. Dana Desa (DD);
 - b. Bagian dari bagi hasil Pajak Daerah (PD) dan bagi hasil Retribusi Daerah (RD) Kabupaten;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan Khusus APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus;
- (3) Ketentuan Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus);

Pasal 14

- (1) Kelompok Pendapatan Lain-Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, terdiri atas jenis:
- a. Hibah, dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah .
- (2) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga; dan
- (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Pasal 15

- (1) Penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian dari bagi hasil Pajak Daerah (PD) dan bagi hasil Retribusi Daerah (RD), dan Peraturan Desa Tentang Penata Usahaan dan Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (2) Penggunaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sesuai petunjuk teknis yang diatur tersendiri oleh Lembaga/Instansi yang memberikan bantuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Belanja Desa

Pasal 16

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa;
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa;
- (3) Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (4) Kelompok belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa, terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan jasa;
 - c. Belanja modal;

Paragraf 1

Belanja Pegawai

Pasal 17

- (1) Jenis Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap bagi Kepala

- Desa, Perangkat Desa, dan tunjangan BPD, serta tunjangan lainnya ;
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
 - (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Paragraf 2

Belanja Barang dan Jasa

Pasal 18

- (1) Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. benda pos;
 - b. bahan/material;
 - c. pemeliharaan;
 - d. cetak/penggandaan;
 - e. sewa kantor desa;
 - f. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - g. makanan dan minuman rapat;
 - h. pakaian dinas dan atributnya;
 - i. perjalanan dinas;
 - j. upah kerja;
 - k. honorarium narasumber/ahli;
 - l. operasional Pemerintah Desa;
 - m. operasional BPD;
 - n. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga
 - o. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa;
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, dilaksanakan untuk menunjang

pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3
Belanja Modal

Pasal 19

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa;
- (3) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

Pasal 20

- (1) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa, atau tidak diharapkan, berulang dan/atau mendesak;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi yang disebabkan oleh bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana;
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi yang disebabkan oleh wabah;
- (4) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagian Keempat
Pembiayaan Desa

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelompok :
 - a. penerimaan pembiayaan
 - b. pengeluaran pembiayaan
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a mencakup :
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 22

- (1) SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 23

Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 24

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 25

Pengeluaran Pembiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal desa.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa;
- (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat.
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan
- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (6) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 27

Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, diatur tersendiri dengan peraturan desa

BAB V

PENGELOLAAN APBDesa

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 28

- (1) Kepala Desa bersama dengan BPD menyusun RKPDesa yang merupakan RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa;
- (2) Penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat akhir bulan September tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 29

- (1) RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;
- (2) RPJMDesa pada angka 1 ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Pasal 30

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan;
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Nopember tahun berjalan.

Pasal 31

- (1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat;
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (3) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak

diterimanya hasil evaluasi;

- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menetapkan pembatalan Peraturan Desa untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati;
- (5) Penetapan Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, dilaporkan oleh camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang;
- (6) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 32

- (1) Semua Penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa dalam rangka urusan pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang tertuang dalam APBDes;
- (2) Semua Penerimaan dan Pengeluaran desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Pemerintah Desa wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Penerimaan Desa dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- (5) Penerimaan Desa berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas desa paling lama 1 (satu) hari kerja;
- (6) Bendahara dapat menyimpan uang tunai paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa.

Pasal 33

- (1) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja desa;
- (2) Pengeluaran desa tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika

untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBDesa;

- (3) Pengeluaran belanja desa menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan APBDesa perubahan dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (5) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- (2) Kepala Desa, beserta Aparat Desa dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan Pemerintah Desa dan kekayaan milik desa.

Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa

Pasal 35

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
- (2) Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya,

Pasal 36

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa;
- (2) Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank

serta pendapatan desa dari hasil pemanfaatan kekayaan milik desa atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan desa;

- (3) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama;
- (4) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
- (5) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (6) Semua pendapatan desa yang terdiri dari bagi hasil pajak Kabupaten, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah Kabupaten dan desa lainnya, hibah dan sumbangan pihak ketiga dilaksanakan melalui rekening kas desa atau kas desa dan dicatat sebagai pendapatan desa

Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa

Pasal 37

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 38

- (1) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (2) Pengeluaran kas desa yang bersifat mengikat dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat wajib harus ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;
- (3) Belanja desa yang bersifat mengikat sebagaimana di maksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai dan operasional Pemerintahan Desa;

- (4) Belanja Desa yang bersifat wajib sebagaimana di maksud pada ayat (2) merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- (5) Penggunaan Biaya tidak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kades

Pasal 39

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Kepala Desa.
- (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Desa;
- (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDesa untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan desa;
- (2) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDesa untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa atas tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
- (3) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana di maksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari dusun berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi,

Kabupaten, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- (4) Dusun penerima dana tanggap darurat bertanggung jawab atas pengguna dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada kepala desa;
- (5) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana di maksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 41

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara dan Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa

Pasal 42

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa;
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan;
- (3) Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan;
- (4) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan terlebih dahulu dipindah bukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke kas desa;
- (5) Pemindah bukuan atau pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan;
- (6) Pemindah bukuan atau pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh kepala desa.

Pasal 43

- (1) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah dicapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan atau kas desa atau dikembalikan ke kas desa;
- (2) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah;
- (3) Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatan dalam deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menambah jumlah dana cadangan.

Pasal 44

- (1) Pengurangan, penjualan dan/atau pengalihan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal desa.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 45

- (1) Perangkat Desa dan Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan;
- (2) Perangkat Desa yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen pelaksanaan APBDesa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan APBDesa;
- (3) Untuk pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan;
- (4) Bendahara desa melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen penerimaan, pembuat dokumen pengeluaran, atau pengurusan belanja pegawai/penghasilan tetap;
- (5) Desa membuat Rekening Kas Desa dengan Spesimen Kepala Desa dan Bendahara Desa di Bank Pemerintah.

Pasal 46

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa;
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban;
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (5) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Pajak;
 - c. Buku Bank.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 47

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang melalui Camat berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa laporan realisasi APBDesa;
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 49

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya;
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan;
- (4) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan.
- (5) Tambahan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Desa yang melakukan keterlambatan penyampaian Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dikenakan hal sebagai berikut:

- a. Penundaan pencairan berikutnya;
- b. Pengurangan Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Sampang untuk tahun berikutnya sesuai dengan penilaian Tim koordinasi dan Tim Teknis Kabupaten.

BAB VI

APBDesa PERUBAHAN

Pasal 51

- (1) APBDesa Perubahan dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. keadaan darurat/peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. keadaan luar biasa;
 - f. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) APBDesa Perubahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (3) Pergeseran anggaran antar jenis belanja.

Pasal 52

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya, harus digunakan dalam tahun berjalan dan dapat berupa:

- a. mendanai belanja pegawai/penghasilan tetap akibat adanya kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- b. mendanai kegiatan lanjutan;
- c. mendanai kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
- d. mendanai kegiatan yang capaian target kinerja ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 53

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: .
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya,
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa.
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDesa;
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, dapat menggunakan belanja tidak terduga;
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD.

Pasal 54

- (1) Pendanaan Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e, merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
- (2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBDesa;

- (3) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan;
- (4) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen), maka dapat dilakukan pengurangan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 55

- (1) Mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah APBDesa tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan.

BAB VII

PENDAMPINGAN DESA

Pasal 56

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan Masyarakat Desa secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pendampingan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat;
- (3) Pendampingan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tenaga pendamping Desa;
 - b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - c. pihak ketiga
- (4) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, maka dibentuk Pendamping Profesional yang terdiri dari
 - a. Tenaga Ahli (TA);
 - b. Pendamping Desa (PD); dan
 - c. Pendamping Lokal Desa (PLD)

- (5) Tenaga Ahli (TA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
 - b. membantu Pemerintah Kabupaten dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. mendampingi Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa; dan
 - d. melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait pembangunan Desa.
- (6) Pendamping desa (PD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
 - e. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
 - f. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- (7) Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 57

Rekrutmen dan pengaturan tentang Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a merupakan kewenangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 58

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, berkedudukan di desa dan mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan desa;
- (2) Pemerintah Desa mengadakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 59

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan; atau
 - d. Perusahaan.

- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber keuangannya dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau Desa serta berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- (2) Dalam hal Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi memfasilitasi dalam hal:
 - a. penyusunan regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian keuangan Desa serta pendayagunaan aset Desa;
 - c. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDesa;
 - d. memberikan bimbingan kepada Pemerintahan Desa;
 - e. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa;
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.
- (5) Tim koordinasi dan Tim Teknis akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal terdapat SILPA secara tidak wajar (lebih 30% dari Pagu Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran berjalan), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa :
 - a. Penundaan penyaluran Dana Tahap I sebesar SILPA Tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Dalam hal SILPA tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran dana Tahap I tidak dilakukan

- c. Penundaan penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan sampai dengan SILPA tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SILPA menjadi paling tinggi sebesar 30% dari anggaran tahun sebelumnya.
- (7) Dalam Hal sampai dengan minggu kedua Bulan Agustus tahun anggaran berjalan SILPA tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana tahap berikutnya.

Pasal 61

Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sampang sebagai Aparat Pengawasan Internal Kabupaten.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sampang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian dari bagi hasil Pajak Daerah (PD), Bagi Hasil Retribusi Daerah (RD) dan Format rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Rencana Anggaran Biaya, Nota Pencairan Dana dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Kode Rekening Belanja, Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes pada semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 26 Januari 2017

BUPATI SAMPANG,
ttd
H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 26 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 6